

**FENOMENA PERKAWINAN LARI BERSAMA PADA
MASYARAKAT MENTAWAI (STUDI DI DESA
BETUMONGA' KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu*



Oleh:

**ASMAR SAKERBAU
2006/79267**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Fenomena Perkawinan Lari Bersama pada Masyarakat Mentawai (Studi Kasus di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Nama : Asmar Sakerebau

TM/NIM : 2006/79267

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Januari 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Nurman S, M. Si
NIP. 19590409 198503 1 002

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang





Pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Fenomena Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai (Studi Di
Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabuapten Kepulauan Mentawai)**

Nama : Asmar Sakerebau
TM/NIM : 2006/79267
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Januari 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman S, M. Si	
Sekretaris	: Drs. Syamsir. M. Si. Ph. D	
Anggota	: Dra. Hj. Aina, M. Pd	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt maani. M. Si	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 1962 1001 198903 1 002

ABSTRAK

Asmar Sakerebau: 2006/79267. Fenomena Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai (Studi di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan mentawai)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal ini dikarenakan dari tahun ketahun terjadi peningkatan pelaku perkawinan lari bersama di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penyebab meningkatnya pelaku perkawinan lari bersama di desa Betumonga, dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan lari bersama serta akibat dari pelaksanaan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah pelaku perkawinan lari bersama, Kepala desa, Kepala dusun, tokoh masyarakat adat dan masyarakat umum di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian terlihat bahwa (1) meningkatnya perkawinan lari bersama di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah kedua orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, (2) pelaksanaan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah menurut kebiasaannya dilakukan pada malam hari, melaporkan kepada orang tua, tuan rumah atau kedua pasangan pelaku tersebut melaporkan kepada kepala dusun, kemudian melaporkan Kepada penatua gereja, (3) akibat dari pelaksanaan perkawinan lari bersama di desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara kabupaten Kepulauan Mentawai adalah menurut pandangan agama bahwa perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama, kemudian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, karena walau bagaimana atas izin-Nya jualah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat bagi mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang Berjudul **“Fenomena Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai (Studi di Desa Betumonga’ Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)”**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Nurman S, M.Si selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dan saran, untuk perbaikan skripsi ini.
3. Seluruh tim penguji: Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd Ibu Dra. Hj. Aina, M.Pd dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

4. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ketua, Sekretaris, Staf pengajar serta tata Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Bapak Bupati di Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang telah banyak membantu kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Camat di Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang telah mengizinkan Penulis untuk meneliti di desa tersebut.
9. Para sikebbukat uma dan kepala adat serta masyarakat desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada (Alm) Bang Princen Sakerebau yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materi.
11. Buat Kak Rita Warti, S. Pd terima kasih banyak atas semua dukungannya baik moril maupun materi yang telah membangun.
12. Buat Kak Lisa M Paciulli yang ada di Amerika Serikat, terima kasih buat semua bantuannya baik materil maupun moril.
13. Buat Bapak ku Benjamin Sakerebau, dan ina ku Sabina S, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat ataupun materi dan juga Sakebbu ku, serta semua keluargaku yang ada di Desa Betumonga terima kasih buat kasih sayang yang telah diberikan untuk ku dan dukungan untuk terus melangkah ke depan.

14. Spesial buat yang tersayang adek Lince S, Samaloisa yang masih kuliah lanjutkan perjuangan mu jangan menyerah, terima kasih banyak atas dukungan dan semangat untuk ku.
15. Rekan-rekan BP 2006, kakak-kakak dan adik-adik se-jurusan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada semua teman-teman yang seperjuangan baik yang sudah duluan tamat maupun yang masih belum tamat, Buat Sahabat Sukardi Sabelau dan Reski yang senasib seperjuangan dan juga kepada semua teman-teman yang satu kos yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan dukungan, motivasi dan arahan serta fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, petunjuk, bantuan dan perhatian yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
2. Tujuan Perkawinan	15
3. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	17
4. Bentuk-Bentuk Perkawinan	20
5. Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat Secara Umum.....	25

6. Syarat- syarat Perkawinan.....	29
7. Akibat Hukum Dalam Perkawinan	30
8. Sistem Perkawinan di Indonesia	32
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis, Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	37
1. Jenis dan Sumber Data.....	37
2. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	38
3. Alat Pengumpul Data	40
E. Uji Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	43
B. Temuan Khusus.....	52
1. Hal-hal yang Menyebabkan Meningkatnya Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	52
2. Pelaksanaan Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	57
3. Akibat dari pada Pelaksanaan Perkawinan Lari Bersama pada Masyarakat Mentawai di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	65
C. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN..... 104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Perkawinan Lari Bersama Menurut Hasil Observasi Awal Sementara	6
Tabel 2 Nama-Nama Informan Penelitian	37
Tabel 3 Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	44
Tabel 4 Jumlah Sarana Ibadah di Pusat Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	48
Tabel 5 Jumlah Pasangan Pelaku Perkawinan Lari Bersama di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 2 Nama-nama Informan	106
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	112
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.....	115
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL)	116
Lampiran 5 Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Camat Kecamatan Pagai Utara	117
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara	118
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Camat Kecamatan Pagai Utara	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu keluarga akan terbentuk melalui sebuah perkawinan yang sah, baik menurut hukum adat maupun menurut agama. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menyebabkan keluarga bisa berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena sudah menjadi hukum alam bahwa setiap manusia didunia ini hidup berpasang-pasangan yang salah satu wujudnya adalah perkawinan. Tidak hanya para muda-mudi, tetapi juga orang tua mendambakan hal ini bagi putra-putrinya.

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Dengan demikian Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bahkan mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara bahkan keluarga mereka masing-masing. Dapat dikatakan, bahwa menurut hukum adat perkawinan adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.

Lebih lanjut oleh Aristoteles (C.S.T. Kansil, 1984: 29) Seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politikon, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam bentuk yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Perkawinan menurut pengertian adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sana famili (Fioni Sukma Sari, 1986:10). Sementara itu dalam masyarakat Mentawai perkawinan dianggap sebagai suatu saat yang penting bagi seseorang untuk meningkatkan gengsi didalam masyarakat. Dengan demikian yang bersangkutan menjadi anggota masyarakat yang melaksanakan perkawinan melalui upacara-upacara adat.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan itu berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Dalam kehidupan manusia, ada lima hal yang sangat mendasar yaitu: kelahiran, pekerjaan, rezeki, perkawinan dan kematian. Perkawinan, merupakan

salah satu cita-cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama manapun di dunia termasuk Indonesia.

Indonesia yang berlatar belakang Negara kepulauan, terdapat perbedaan budaya, suku, bahasa dan berbagai macam adat istiadat, yang diantaranya masing-masing memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan yang antara pulau satu dengan pulau lainnya dan bahkan antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Kepulauan Mentawai.

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua etnis atau suku bangsa yaitu suku Minangkabau dan suku Mentawai. Suku Minangkabau mendiami Pulau Sumatera bagian tengah dan suku Mentawai mendiami Kepulauan Mentawai yang berada disebelah barat Pulau Sumatera. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Kabupaten yang masih muda dalam Provinsi Sumatera Barat, yang di bentuk berdasarkan UU No. 49 Tahun 1999 yang memiliki luas wilayah 7018 km² dengan penduduk yang berjumlah 62.006 jiwa. Kepulauan Mentawai mempunyai potensi kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Susunan masyarakat, sistem kekeluargaan dan budaya yang menarik perhatian para masyarakat luar untuk mempelajari, dikembangkan dan dijadikan sebagai suatu bagian dari ilmu pengetahuan.

Mentawai adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang memiliki budaya yang unik. Budaya Mentawai itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari budaya masyarakat Mentawai yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu kebudayaan masyarakat Mentawai yang unik adalah dari segi perkawinan yang dapat terlihat

dari tata cara pelaksanaan perkawinan adat mentawai yang berbeda dengan daerah lain.

Tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya dan masyarakat Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara khususnya, lebih didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Kristen. Hal ini dikarenakan ada hubungan dengan latar belakang masyarakatnya yang mayoritas menganut agama Kristen. Kendati demikian tata caranya juga tetap mengikuti tata cara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai di dalam tata cara pelaksanaan perkawinannya, pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepakatan, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk dijadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ke tingkat tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan.

Akan tetapi, kalau dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidakcocokan atau tidak direstuihnya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan-alasan dan atau

pertimbangan-pertimbangan, maka dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka si pemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan selarian (*mutalimoukabebe*), yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Menurut Hilman Hadikusuma (1983: 34), bahwa latar belakang terjadinya kawin lari adalah dikarenakan:

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.
2. Perempuan belum diijinkan oleh orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan perempuan bertindak sendiri.
3. Orang tua akan keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
4. Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan.
5. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain).

Pada masyarakat Mentawai orang (pelaku) yang melakukan perkawinan lari bersama khususnya di Desa Betumonga tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari pihak manapun. Oleh karena itu dengan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan lari bersama tersebut maka dari tahun ke tahun

terjadilah peningkatan perkawinan lari bersama seperti yang saya lakukan pada observasi awal sementara. Selain itu masyarakat mentawai khususnya di Desa Betumonga banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa dampak dari perkawinan lari bersama tersebut.

Dengan demikian pelaku perkawinan lari bersama pada masyarakat mentawai khususnya di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sering terjadi konflik atau kerusakan hubungan kekerabatan antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan lari bersama pada masyarakat mentawai umumnya dan juga di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara khususnya.

Berdasarkan hasil observasi awal sementara, jumlah perkawinan lari dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Perkawinan Lari Bersama Menurut
Hasil Observasi Awal Sementara

No	TAHUN	PERKAWINAN LARI BERSAMA
1	2010	Ajuar Anas Sakerebau
	2010	Segar Maria Sakerebau
2	2010	Eldius Sakerebau
	2010	Ima Katarina Sakerebau
3	2010	Hanrata Sakerebau
	2010	Lina Siritotet
4	2011	Akmal Sakerebau
	2011	Nelpi Siritotet
5	2011	Epirdaus Sakerebau
	2011	Herdiana Sakerebau
6	2011	Afner Sakerebau
	2011	Sontia Sakerebau
7	2011	Ulman Tampubolon
	2011	Rispen Sakerebau
8	2013	Elpin Sakerebau
	2013	Henaria Gule

Tabel Lanjutan

1	2	3
9	2013	Serdianus Sakerebau
	2013	Deska Triani Siritoitet
10	2013	Sudar Sakerebau
	2013	Rusmawati Sakerebau
11	2013	Alamsyah Sakerebau
	2013	Nil Meda Sakerebau
12	2013	Rinto Harahap Sababalat
	2013	Susiyanti Sakela'asak
13	2013	Aristoteles Siritoitet
	2013	Sipriana Agar Sakerebau
14	2013	B.M. Kandio Tangkulung
	2013	Sitriani Siritoitet
Jumlah		Empat Belas (14) Pasang

Sumber : Kantor Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Fenomena Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai (Studi Di Desa Betumonga’ Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)”**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Tidak terlaksananya sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Meningkatnya/banyaknya pelaku yang melakukan perkawinan lari bersama dari pada perkawinan yang semestinya pada masyarakat

mentawai studi di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- c. Masyarakat tidak memahami dampak dari perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- d. Seringnya Kerusakan hubungan kekerabatan antar pihak-pihak yang melakukan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka penelitian hanya dibatasi pada penyebab meningkatnya pelaku perkawinan lari bersama, pelaksanaan perkawinan lari bersamadan akibat dari pelaksanaan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di desa Betumonga Kecamatan Pagai utara Kabupaten kepulauan Mentawai.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

- a. Hal-hal apa yang menyebabkan meningkatnya perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?

- b. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?
- c. Bagaimanakah akibat dari pelaksanaan Perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?

C. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas yang menjadi fokus penelitian adalah Fenomena Perkawinan Lari Bersama Pada Masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui apa yang menyebabkan meningkatnya pelaku perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Untuk Mengetahui akibat dari pada Pelaksanaan perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga' Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum adat, sosiologi, dan antropologi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan masyarakat desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya, serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan analisa data tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Fenomena perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai studi di Desa Betumonga Kecamatan Pagai utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, perkawinan lari bersama disebabkan adanya ketidaksetujuan orang tua dan keluarga terhadap pasangan yang menjadi pilihan anaknya, laki-laki dan perempuan telah berbuat yang bertentangan dengan norma agama dan adat (hamil diluar pernikahan).
2. Dari hasil penelitian, bahwa proses pelaksanaan kawin lari bersama tersebut pada masyarakat Mentawai di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:
 - a. Perempuan dan laki-laki melakukan perkawinan lari bersama pada malam hari, karena malam hari tidak dapat dilihat oleh orang lain.
 - b. Kemudian melaporkan kepada kedua orang tua, baik kedua orang tua laki-laki maupun kepada keluarga perempuan gunanya untuk memberitahukan bahwa kedua pasangan tersebut telah melakukan perkawinan lari bersama ataupun sudah berbuat salah kepada kedua orang tua sekaligus meminta maaf.
 - c. Selanjutnya tuan rumah dan kedua pasangan tersebut keesokan harinya mereka langsung menemui kepala dusun untuk melaporkan yang terjadi ke

kepala dusun dan diteruskan Kepada Kepala Desa serta menginformasikan kepada tokoh masyarakat dan tetangga. Hal ini dimaksudkan agar kedua pasangan tersebut dapat dicarikan jalan keluarnya dalam proses penyelesaian tersebut. Setelah itu Kepala Dusun tersebut memberikan sanksi atau hukuman kepada kedua pasangan pelaku perkawinan lari bersama.

- d. Kemudian melaporkan/ menemui *sipugagai kapaamian* (penatua Majelis GKPM).

Kemudian pada tahap ini pelaporannya setelah selesai musyawarah dengan kepala dusun yang bersangkutan, setelah itu si pelaku perkawinan lari tersebut akan melapor kepada para majelis/penatua gereja GKPM dan di dampingi oleh kepala dusun.

Dengan demikian mereka langsung menemui penatua gereja dan didampingi oleh kepala dusun. Kemudian sanksi yang diberikan yaitu belajar hukum tata gereja (*hukum pasiase*) selama satu tahun setelah itu baru dinikahkan secara agama.

Artinya: bagi siapa yang melarikan anak orang lain dengan maksud untuk dijadikan sebagai istrinya tanpa sepengetahuan orang tua si wanita, hukuman yang dikenakan menurut tata gereja *hukum pasiase* ialah belajar selama satu tahun. Setelah beberapa tahap yang sudah dilalui barulah bisa dinikahkan secara syah menurut agama ataupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akibat dari pelaksanaan kawin lari dan juga perkawinan lari bersama pada masyarakat Mentawai di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, kasus perkawinan lari bersama di Desa Betumonga perkawinan lari bersama pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga.

Akibat pelaksanaan perkawinan lari bersama adalah:

- a. Menurut pandangan agama bahwa perbuatan kawin lari bersama tersebut bertentangan dengan agama.
- b. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya kawin lari tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal0hall yang dilanggar yaitu antara lain: Tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, kerena konotasi dari kawin lari atau perkawinan lari bersama akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

Dengan demikian apabila keluarga pihak perempuan amerasa keberatan terhadap pihak laki-laki, maka pihak laki-laki hanya cukup membayar denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari ataupun perkawinan lari bersama, dan mengenai besar kecilnya denda akandiputuskan secara musyawarah mufakat yang sifatnya rahasia oleh kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan yang mendalam mengenai Fenomena perkawinan lari bersama dalam Skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada orang-orang tua di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/ istri.
2. Dalam kurikulum pendidikan daerah, perlu kiranya secara cermat muatan local pendidikan budaya daerah diikutsertakan dalam pengajaran mengenai kawin lari atau perkawinan lari bersama. Sehingga secara dini generasi memahami bahwa apa dan bagaimana sebenarnya kebiasaan kawin lari tersebut.
3. Dalam peraturan desa hendaknya juga dibuat sanksi/ hukuman yang tegas bagi pelaku yang melanggar terhadap perkawinan lari atau perkawinan lari bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad. 1986. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. PT. PradnyaParamita.
- C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mega Jaya Abadi. Bandung.
- _____. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni. Bandung.
- _____. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.
- _____. 1983. *Perkawinan Adat*. Alumni, Bandung.
- _____. 1995. *Hukum Perkawinan Adat Bandung*: Citra Adikarya.
- Heni Candra Gustina, dkk. 2006. *Hukum Adat. Buku Ajar*. Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
- H. Zahry Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam*. Bina Cipta. Jakarta.
- Imam Sudiyat. 1987. *Hukum Adat: Sketsa Adat*. Liberty. Yogyakarta..
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- J. Lexi Moleong 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarjo.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Wirjono Pridjodikoro. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- _____. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.
- R. Soetojo Prawirohadjojo. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung.
- R. Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.